

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 2,2 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020, setidaknya 58.995 orang telah meninggal dunia (MERDEKA.COM. 31 Juli 2021). Penyebarannya Virus Covid 19 yang begitu cepat dan pesat menyebar diseluruh wilayah Indonesia, menimbulkan beberapa masalah yang sangat merugikan Negara. Masalah yang dimaksudkan dari penyebaran wabah Virus Covid 19 yaitu berupa ancaman terhadap berbagai sektor seperti, sosial - ekonomi, dan pariwisata.


Pandemi Covid-19 juga memberi dampak yang signifikan terhadap sektor informal yang merupakan kelompok marginal paling kuat terkena dampaknya bahkan banyak yang di PHK dan di rumahkan, bahkan akan muncul kelompok rentan baru akibat di rumahkan dan tidak bisa mencari pekerjaan atau kehilangan pekerjaan (Masúdi dan Winanti, 2020). Demikian juga menurut Susilawati, Reinpal Falefi, dan Agus Purwoko (2020) sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang paling signifikan adalah sektor rumah tangga karena tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi dan secara otomatis terhenti untuk beberapa waktu sehingga tidak mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Akibatnya

daya beli masyarakat menurun, aktivitas pariwisata menurun, kesehatan menurun, sehingga menyebabkan perekonomian negara tidak stabil.

Sejak saat itu, banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran dampak wabah Covid-19 di berbagai sektor seperti, penyemprotan disinfektan, sosialisasi bahaya covid, himbauan mencuci tangan, menggunakan masker, rapid test, dan PSBB dengan tujuan mengurangi laju penyebaran virus tersebut sehingga situasi dapat kembali pulih dan stabil. Namun laju penularan Covid-19 semakin tinggi. Laju penularan Covid-19 tertinggi jatuh pada bulan Juli. Tercatat pada hari Kamis 1 Juli 2021 kasus positif Covid-19 bertambah 24.836 kasus, kemudian pada hari selanjutnya Jumat 2 Juli 2021 bertambah lagi 25.830 kasus. baru (MERDEKA.COM. 31 Juli 2021).

Situasi tersebut mengharuskan Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas dengan menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali dari tanggal 3 - 20 Juli 2021 dengan dasar hukum yang telah diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 yang kemudian menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali. PPKM merupakan sebuah kebijakan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat di berbagai sektor, tujuan dari PPKM adalah untuk menurunkan mobilitas masyarakat sekaligus mengendalikan laju penularan Covid-19 yang sangat tinggi.

Seperti halnya di Kota Yogyakarta. Dalam rangka upaya pengendalian virus Covid-19 di Kota Yogyakarta, Walikota Yogyakarta menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro pada tanggal 3 Juli – 20 Juli. Kota Yogyakarta merupakan daerah zona merah klaster penyebaran Covid- 19 dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Tercatat pada hari Kamis 1 Juli 2021 kasus positif Covid- 19 di Kota Yogyakarta bertambah 158 kasus menjadi 9565 total kasus positif Covid- 19 (CORONA.JOGJAPROV.GO.ID, 3 Juli 2021) kemudian pada hari pertama PPKM tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2021 bertambah lagi 128 kasus menjadi 9977 total kasus positif Covid- 19 (CORONA.JOGJAPROV.GO.ID, 3 Juli 2021).



Sumber: CORONA.JOGJAPROV.GO.ID

Gambar 1.1 Grafik kasus positif COVID-19 Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2021

Hal ini tentunya menjadi fokus Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera mengendalikan laju pertumbuhan virus Covid- 19 dengan cara menurunkan mobiltas penduduk supaya rantai penyebaran Covid-19 dapat terputus.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya kebijakan lewat Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 51 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid -19 pada Masa Tatanan New Normal di Kota Yogyakarta. Dimana terdapat regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan perdagangan serta aktifitas masa seperti mewajibkan kepada pengelola usaha / pedagang dan pengunjung untuk menggunakan masker dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak minimal satu meter, menghindari kontak fisik langsung, dan menerapkan etika batuk / bersin. Kemudian Pemerintah Kota Yogyakarta menindaklanjuti upaya kebijakan tersebut lewat Instruksi Gubernur nomor 17 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran Virus Corona. Dimana terdapat regulasi tentang pelaksanaan penertiban, terhadap sektor - sektor usaha dan kerumunan masa seperti menutup destinasi wisata, menutup rumah makan yang masih melayani makan ditempat, serta menutup paksa tempat usaha non-esensial dan PKL di kawasan Malioboro yang masih beroperasi. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah meinstruksikan kepada petugas di tingkat kecamatan dan kelurahan berpatroli untuk memantau semua pusat perbelanjaan

dan kegiatan masyarakat yang berpotensi memicu kerumunan. Kemudian Pemertintah Kota Yogyakarta melanjutkan dengan menerapkan penyekatan di sejumlah jalan masuk, di antaranya Jalan Uripsumoharjo, Jalan Magelang, simpang Wirobrajan, Jalan Parangtritis, Jalan Mataram dan Jalan Gedongkuning (TRAVEL.TEMPO.CO. 3 Juli 2021).

Namun ketidakpatuhan dan ketidakpahaman masyarakat mengenai aturan PPKM menjadi kendala utama dalam melakukan upaya penertiban tersebut. Ketua Harian Gugus Tugas Covid -19 Kota Yogyakarta, Haroe Poerwadi mengatakan, “Masih ada beberapa pelaku usaha sektor non-esensial dan PKL di kawasan pusat kunjungan wisata Malioboro yang belum taat aturan dan petugas meminta mereka menutup usahanya kalau tidak ingin ditutup paksa”. Kemudian di Pasar Beringharjo, masih terdapat sejumlah pedagang non-bahan pokok, seperti batik yang masih berjualan. Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma, Rudiarto mengatakan, “Kami akan berusaha menghimbau segenap anggota koperasi PKL Tri Dharma untuk melaksanakan dan mematuhi instruksi tentang aturan PPKM tersebut”. Dengan ini beliau berharap agar anggotanya tidak berjualan di Malioboro terlebih dahulu dan tidak berpergian untuk sementara waktu. Dilain sisi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Agus Winarto mengatakan, “Belum semua pedangang dan pelaku usaha memahami aturan terbaru PPKM Darurat ini, dan jika dihari berikutnya masih ada pedagang atau pelaku usaha yang melanggar, maka petugas

akan langsung menindaklanjuti dengan menutup paksa dan tidak basa-basi lagi. ”
(TRAVEL.TEMPO.CO. 3 Juli 2021).

Kompleksitas Kota Yogyakarta sebagai kota Pariwisata menjadi salah satu faktor yang membuat kebijakan PPKM tidak mudah untuk dilakukan. Mayoritas penduduk Kota Yogyakarta sangat bergantung pada sektor Pariwisata. Penutupan destinasi wisata selama PPKM berlangsung, membuat tidak adanya wisatawan yang berkunjung ke jogja. Hal ini menjadikan industri pariwisata semakin terpuruk dan menyebabkan pendapatan daerah menurun drastis. Akibatnya banyak dari pekerja sektor pariwisata, pekerja perhotelan serta pedagang kaki lima yang terkena PHK dan kehilangan pekerjaannya. Dengan demikian Pariwisata menjadikan Kota Yogyakarta semakin sulit dalam mengimplementasikan kebijakan PPKM dan mengendalikan Pandemi Covid- 19. Maka dari itu, efektivitas kebijakan sangatlah penting karena dengan tercapainya tujuan suatu kebijakan, maka masalah yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan sehari – hari seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata dapat terkontrol. Menurut (Winarno, 2005:102). Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna merai dampak atau tujuan yang diinginkan. Penelitian ini hanya membahas PPKM di bulan Juli 2021, dikarenakan pada bulan Juli 2021 merupakan fase dimana virus covid -19 bermutasi sehingga banyak sekali korban yang terinfeksi virus tersebut. selain

itu, pada bulan juli merupakan awal mula PPKM Darurat diterapkan yang kemudian berakibat krisis di berbagai sektor seperti, ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, pariwisata, pendidikan dll. sehingga banyak gejala kontroversial pada bulan ini. Berdasarkan dari beberapa permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“Efektivitas Kebijakan PPKM Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Di Kota Yogyakarta Bulan Juli Tahun 2021 ”**.

B. Rumusan Masalah

Pemerintah Kota Yogyakarta telah Memberlakukan kebijakan PPKM darurat sejak 3 Juli 2021. Kompleksitas Kota Yogyakarta sebagai kota Pariwisata menjadi salah satu faktor yang membuat kebijakan PPKM tidak mudah untuk dilakukan. Mobilitas penduduk harus diturunkan supaya rantai pertumbuhan covid terputus dan pandemi Covid- 19 segera teratasi. Sehingga penelitian ini tertarik untuk mengajukan pertanyaan sebagai berikut **“Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan PPKM dalam upaya mengatasi pandemi Covid- 19 di Kota Yogyakarta bulan Juli tahun 2021?”**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan PPKM dalam upaya mengatasi pandemi Covid- 19 di Kota Yogyakarta bulan Juli tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam usaha mengembangkan keilmuan terutama untuk menambah khasanah kajian pustaka mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan PPKM dalam mengatasi pandemi Covid-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam mengatasi pandemi Covid-19.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah pemahaman akan pentingnya manfaat dan tujuan dari PPKM.
3. Bagi Peneliti, Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman secara mendalam dan menambah pengetahuan peneliti. Mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan PPKM dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta bulan Juli tahun 2021.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Luas lingkup penelitian ini hanya meliputi seputar PPKM selama bulan Juli di Kota Yogyakarta tahun 2021.
2. Informasi yang disajikan yaitu : jumlah kasus positif Covid- 19 di Indonesia dan kota Yogyakarta bulan Juli 2021, tujuan kebijakan PPKM, upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan PPKM, hambatan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan Kebijakan PPKM.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka atau Kajian Pustaka dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap penelitian sebelumnya serta untuk mengetahui apa saja penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan sepuluh literature review yang relevan dimana dari sepuluh literature yang digunakan nantinya penulis akan menguraikan dan menjabarkan penelitian dari studi terdahulu sehingga mempermudah peneliti untuk mencari persamaan dan kekurangan dari studi terdahulu, dengan tujuan peneliti akan menyempurnakan dari tinjauan pustaka dari peneliti sebelumnya.

Dari beberapa literature review yang digunakan maka dapat diuraikan dan dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, Penelitian terdahulu yang dilakukan Rezky dan Naufal (2021) yang berjudul Efektivitas PPKM Darurat Dalam Penanganan Lonjakan Kasus Covid -19 (*Studi Kasus 128 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali*). Penelitian tersebut memiliki fokus penelitian yang membahas mengenai efektivitas PPKM Darurat Jawa bali secara umum. Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas PPKM. Walaupun memiliki persamaan dengan peneliti, namun ada perbedaan penelitian dari peneliti terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu tidak menyebutkan faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas PPKM secara spesifik. Oleh karena itu, peneliti akan lebih spesifik dalam menjabarkan faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas PPKM.

Kedua, Penelitian terdahulu yang dilakukan Meti dkk (2021) yang berjudul Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung. penelitian ini menjelaskan efektivitas penerapan PPKM di Kota Bandung yang meliputi pembatasan kegiatan masyarakat yang mencakup pendidikan, pekerjaan, serta aktivitas sehari-hari. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada upaya yang telah dilakukan Pemerintah selama PPKM. Walaupun memiliki persamaan dengan peneliti, namun ada perbedaan penelitian dari peneliti terdahulu yaitu dalam

penelitian terdahulu hanya menjelaskan upaya pemerintah selama PPKM secara umum. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan secara rinci upaya yang telah dilakukan Pemerintah daerah selama PPKM.

Ketiga, Penelitian terdahulu yang dilakukan Emma (2021) yang berjudul Sinergi Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kelurahan Delod Peken Kabupaten Tabanan Bali. Penelitian ini menjelaskan mengenai peran pemerintah bersama masyarakat dalam melaksanakan kebijakan PPKM guna menanggulangi penyebaran virus corona. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pentingnya peranan masyarakat selama PPKM dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Walaupun memiliki persamaan dengan peneliti, namun ada perbedaan penelitian dari peneliti terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu tidak menjabarkan mengenai upaya dari peran masyarakat selama PPKM secara detail. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan secara detail tentang upaya dari peran masyarakat selama PPKM.

Keempat, Penelitian terdahulu yang dilakukan Munirah dkk (2021) yang berjudul Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Bangun Rumah Singgah di Dalapuli Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan kebijakan PPKM yang berdampak besar bagi Perekonomian masyarakat Dapuli Bolaang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada dampak penerapan kebijakan PPKM pada

masyarakat. Walaupun memiliki persamaan dengan peneliti, namun ada perbedaan penelitian dari peneliti terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu hanya mengkaji mengenai dampak penerapan PPKM dari satu sektor saja yaitu sektor ekonomi. Oleh karena itu, peneliti akan lebih banyak mengkaji mengenai dampak penerapan PPKM di berbagai sektor lainnya.

Kelima, Penelitian terdahulu yang dilakukan Mawar dkk (2021) yang berjudul Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM yang berdampak sangat besar dalam sektor sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada dampak dari penerapan kebijakan PPKM pada masyarakat. Walaupun memiliki persamaan dengan peneliti, namun ada perbedaan penelitian dari peneliti terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu tidak mengidentifikasi dampak dari penerapan kebijakan PPKM di bidang sosial ekonomi secara spesifik. Oleh karena itu, peneliti akan mengidentifikasi mengenai dampak penerapan kebijakan PPKM di bidang sosial ekonomi secara spesifik.

Keenam, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuril dkk (2021) yang berjudul Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Oleh Satpol PP Dalam Penanganan Covid -19 di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menjelaskan mengenai kendala-kendala petugas Satpol PP dalam melakukan

Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada upaya yang telah dilakukan petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban pasca PPKM. Walaupun memiliki persamaan dengan peneliti, namun ada perbedaan penelitian dari peneliti terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu hanya berfokus pada peran Satpol PP sebagai stakeholder dalam melakukan implementasi kebijakan PPKM, padahal banyak peran stakeholder lainnya yang terlibat dalam implementasi kebijakan PPKM tersebut. Oleh karena itu, Peneliti akan menyebutkan peran stakeholder lainnya dalam implementasi kebijakan PPKM.

Ketujuh, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puja dan Dina (2021) yang berjudul Dampak PPKM Terhadap Penurunan Angka Pasien Covid -19 di Puskesmas Cikalong. Penelitian ini menjelaskan mengenai dampak positif dari adanya implementasi kebijakan PPKM yang efektif sehingga terdapat penurunan angka pasien Covid -19 di Puskesmas Cikalong. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pentingnya kesadaran masyarakat di masa PPKM. Meskipun memiliki persamaan dengan peneliti, namun ada perbedaan penelitian dari peneliti terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu tidak menyebutkan bentuk bentuk kesadaran masyarakat di masa PPKM secara spesifik. Oleh karena itu, Peneliti akan menyebutkan bentuk bentuk kesadaran masyarakat di masa PPKM secara spesifik.

Kedelapan, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Rizal dkk (2021) yang berjudul Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menjelaskan bahwa, kebijakan PPKM telah membuat pelaku bisnis coffe shop dan usaha mikro lainnya di Kabupaten Purwakarta sekarat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada dampak penerapan PPKM bagi pelaku usaha mikro. Meskipun memiliki persamaan dengan peneliti, namun ada perbedaan penelitian dari peneliti terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu tidak menyebutkan dampak PPKM bagi pelaku usaha mikro secara rinci. Oleh karena itu, peneliti akan menyebutkan dampak PPKM bagi pelaku usaha mikro secara rinci.

Kesembilan, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kadek (2021) yang berjudul Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid -19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. Penelitian ini menjelaskan tentang aturan aturan yang mengatur mengenai kebijakan PPKM. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada kendala yang terjadi pasca kebijakan PPKM diterapkan. Meskipun memiliki persamaan dengan peneliti, namun ada perbedaan penelitian dari peneliti terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu tidak menjelaskan kendala kendala pasca PPKM secara

spesifik. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan secara spesifik mengenai kendala yang terjadi pasca PPKM.

Kesepuluh, Penelitian terdahulu yang dilakukan Reny dkk (2021) yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pengaruh Terhadap Ketahanan Keluarga Pedagang di Kebumen. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh negatif kebijakan PPKM terhadap ketahanan fisik dan ketahanan ekonomi rumah tangga pedagang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada dampak PPKM bagi pedagang, Meskipun memiliki persamaan dengan peneliti, namun ada perbedaan penelitian dari peneliti terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu tidak menjabarkan mengenai bentuk bentuk dampak PPKM bagi pedagang. Oleh karena itu, Peneliti akan menjabarkan mengenai bentuk bentuk dampak PPKM bagi pedagang secara rinci.

G. Kerangka Dasar Teori

1. Pandemi Covid -19

Covid-19 merupakan sejenis virus dari famili Coronaviridae yang berimplikasi terhadap penyakit menular dan mematikan yang menyerang mamalia seperti manusia pada saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Pada umumnya pengidap Covid-19 akan mengalami gejala awal berupa demam, sakit tenggorokan, pilek dan juga batuk-batuk bahkan sampai parah dapat menyebabkan pneumonia. Virus ini dapat menular melalui kontak langsung

dalam jarak dekat dengan pengidap Covid-19 melalui cairan pernafasan yang keluar dari tubuh penderita saat batuk atau mengeluarkan ludah dan riyak (Yuliana, 2020).

Covid-19 atau yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai mati. Ini merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus ini berawal ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar di berbagai wilayah lain di Cina bahkan ke beberapa negara termasuk Indonesia (Susilawati, Reinpal Falefi, dan Agus Purwoko, 2020).

Asal mula virus corona pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan. Kemudian dilaporkan banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Di pasar tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Diduga virus ini berasal dari kelelawar. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia.

Kemenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), virus

ini bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari, masa inkubasi corona paling pendek berlangsung selama dua sampai tiga hari. Sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus untuk menjangkit dan menampakkan gejala-gejala awal. Dalam masa ini virus corona sulit untuk dideteksi. Virus corona sangat sensitif terhadap panas dengan suhu setidaknya 56 derajat celsius selama 30 menit. Virus corona belum bisa diobati dengan penanganan medis apa pun. Walau demikian, sebenarnya virus corona yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari. Dengan sistem imun tubuh yang cukup baik, virus corona tak mudah menyebar ke seluruh anggota tubuh.

Menurut WHO virus corona COVID-19 menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain.

Menurut ahli virus atau virologis Richard Sutejo (2020), virus corona penyebab sakit Covid-19 merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernafasan. Tetapi strain covid-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi interspecies.

Ada beberapa dampak ekonomi yang diakibatkan dengan adanya pandemik Covid-19 di antaranya yaitu (Siti Maimunah, 2020) :

1. Kelangkaan Barang

Saat kasus covid-19 meningkat pemerintah mengeluarkan kebijakan *lockdown* beberapa bulan kedepan, yang artinya semua masyarakat harus tetap *stay* dirumah dan semua toko akan tutup kecuali toko bahan pangan dan pasar yang tetap buka. Hal tersebutlah yang harus mematuhi kebijakan dan pada jam tertentu. Hal tersebut berdampak dengan tidak seimbangnya antara permintaan pasar dan pengadaan barang atau mengakibatkan permintaan pasar yang banyak namun barang semakin menipis hal itu akan membuat harga akan naik sehingga masyarakat menengah kebawah sulit untuk mendapatkannya.

2. Sektor Wisata

Pada saat pandemi covid-19 banyak tempat wisata yang harus tutup sampai waktu yang belum ditentukan dan tujuan utama yaitu untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Wisata yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar ini menyebabkan ekonomi mengalami penurunan yang besar sejak adanya Covid-19.

3. Angka Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat

Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown banyak aktifitas ekonomi mengalami penurunan yang signifikan sehingga Kemiskinan dan pengangguran semakin naik di Tahun 2020. Saat pandemi banyak para pengusaha UMKM merumahkan sebagian karyawannya. Padahal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting bagi perekonomian negara, tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Bukan hanya UMKM yang mengalami dampak ini akan tetapi para pekerja harian 11 juga sangat dirugikan, mereka sulit mendapatkan penghasilan dan susah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerja harian seperti pedagang asongan, ojek online, pedagang kaki lima, dan banyak pekerja lakian yang biasa memenuhi hidup dari penghasilan harian. Contohnya seperti pedagang kaki lima yang dulunya berjualan setiap harinya, karna adanya kebijakan PPKM dan *Lockdown* mereka tidak bisa berjualan.

2. Kebijakan Publik

2.1 Definisi Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misal seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2007:16). Kebijakan (policy) berbeda

dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan perwujudan atau pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Public atau publik adalah masyarakat itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur, dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator, tetapi juga sekaligus bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya (Syafi'ie, 2006:104).

Menurut William N. Dunn (Syafi'ie, 1997:107), kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Pernyataan Winarno dan Dunn mengenai kebijakan publik ini diartikan sebagai pilihan-pilihan tindakan yang saling berkaitan, dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan, yaitu berbagai persoalan publik yang merupakan tanggungjawab pemerintah. Serangkaian pilihan tindakan tersebut diputuskan sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan pemerintah dalam hal yang bersangkutan karena setiap tindakan selalu dipengaruhi dengan ancaman maupun peluang di sekitarnya. Dengan demikian, kebijakan yang

diusulkan tersebut bertujuan untuk menggali potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada.

Sesungguhnya masih banyak lagi definisi atau pengertian mengenai kebijakan, namun dari sekian banyak itu tampaknya tidak terdapat adanya perbedaan pandangan secara tajam dalam mengartikan kebijakan. Dari beberapa pendapat di atas mengenai rumusan arti kebijakan, pada intinya setiap rumusan mengandung beberapa elemen, yaitu:

- 1) Adanya serangkaian tindakan
- 2) Dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
- 3) Adanya pemecahan masalah
- 4) Adanya tujuan tertentu.

Bila keempat elemen tersebut dipadukan maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu

rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009:295).

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah UU muncul sebuah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melakukan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan paada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk UU atau PERDA adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Intruksi

Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, Dll (Dwijowijoto, 2004).

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti UU dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono, 1994:137).

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2005:102).

2.3 Efektivitas

Menurut Prihartono (2012 : 37), efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input dan output, atau sering disebut ratio input dan output. Menurut Richard M. Steers (1985), efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu

suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui beberapa kriteria yang telah disebutkan tadi, menjelaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program juga merupakan suatu proses belajar bagi para pelaksana sendiri. Selain itu juga proses pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah semestinya mengarah ke peningkatan kemampuan masyarakat dan juga dipandang sebagai usaha penyadaran masyarakat.

Gibson dkk (1994) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan system yaitu:

- 1) Seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan
- 2) Hubungan timbale balik antara organisasi dan lingkungannya

Menurut Cambel J.P (1989), Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- 1) keberhasilan program
- 2) keberhasilan sasaran
- 3) kepuasan terhadap program
- 4) tingkat input dan output
- 5) pencapaian tujuan secara menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hani Handoko (1989 : 48) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

2.4 Efektivitas Implementasi Kebijakan

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan sebuah organisasi sangat perlu untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana langkah efisiensi dilakukan dalam organisasi tersebut. Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, namun banyak terdapat perbedaan dari para pakar yang menggunakannya. Sebab utamanya adalah tidak adanya kesamaan pendapat karena banyaknya ukuran efektivitas yang dapat digunakan.

Terdapat beberapa pengukuran efektivitas kebijakan publik. Bryant dan White dalam Samodra Wibawa, dkk (1994:65) mengusulkan beberapa kriteria selain tujuan dan target untuk dapat mengukur efektivitas implementasi program sebagai berikut :

- 1) Waktu pencapaian.
- 2) Tingkat pengaruh yang digunakan.
- 3) Perubahan perilaku manusia.
- 4) Pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan proyek.
- 5) Tingkat kesadaran manusia akan kemampuan dirinya.

Selanjutnya Steers dalam Sutrisno (2010 : 133), mengemukakan pendapat bahwa hal terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu :

- 1) Optimalisasi tujuan.

Dengan rancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenalnya bermacam-macam tujuan, meskipun tampaknya saling bertentangan. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sma lain saling berkaitan.

2) Perspektif sistem.

Menggunakan sistem terbuka maka perhatian lebih diarahkan pada persoalan-persoalan mengenai saling hubungan, struktur, dan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam sistem ini mencakup 3 komponen utama yaitu input, output, dan proses. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima input dari lingkungannya kemudian memprosesnya, dan kemudian memberikan output pada lingkungannya. Tanpa adanya input dari lingkungannya maka tidak akan ada output kepada lingkungannya dan otomatis maka suatu organisasi akan mati.

3) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Perilaku manusia dalam organisasi digunakan karena atas dasar ralitasnya bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya. Karena faktor manusia itulah suatu organisasi dapat efektif atau bias menjadi tidak efektif.

Menurut Prihartono (2012 : 37), efektivitas diartikan sebagai sebuah tingkat keberhasilan mencapai suatu sasaran. Sasaran dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diharapkan maupun diinginkan. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input dan output, atau sering disebut ratio input dan output. Ada beberapa pendekatan untuk mengukur efektivitas, yaitu:

1) Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Organisasi dapat memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkan dan memelihara sistem organisasi dalam kondisi mampu dan sumber daya yang diperoleh dari lingkungan.

2) Pendekatan Proses (Process Approach)

Hal ini merupakan efektivitas organisasi sebagai efisiensi dan kondisi dari organisasi secara internal.

3) Pendekatan Sasaran (Goal Approach)

Pengukuran sasaran menjadi sulit karena ada bermacam-macam sasaran, antara lain operative goal dan sasaran resmi. Juga bermacam-macam output yang dihasilkan.

4) Pendekatan Gabungan

Pendekatan kontingensi mengadakan pengukuran efektivitas secara menyeluruh.

Menurut Riant Nugroho (2012:107) pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

1) Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai

dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2) Tepat Pelaksanaan.

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.

3) Tepat Target

Ketepatan target disini berarti, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah target dalam kondisi siap di intervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.

4) Tepat Lingkungan

Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi antar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5) Tepat Proses. Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu :

- 1) Policy acceptance. Di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- 2) Policy adoption. Di sini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- 3) Strategic readiness. Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

Dari berbagai macam indikator efektivitas implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh para pakar di atas, peneliti memilih untuk

menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Nugroho (2012). Peneliti memilih menggunakan teori tentang pengukuran efektivitas implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Nugroho tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam upaya menekan jumlah mobilitas penduduk sehingga pandemi Covid -19 di Kota Yogyakarta dapat teratasi.

2.5 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi

Kebijakan

Menurut Nugroho (2012) ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) aktivitas komunikasi antar organisasi
- 2) karakteristik dari agen pelaksana
- 3) kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- 4) kecenderungan (deposition) dari pelaksana.

Menurut Dwiyanto (2009) beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan, antara lain:

- 1) budaya birokrasi

- 2) etika pelayanan
- 3) kewenangan diskresi
- 4) sistem insentif

Berdasarkan pernyataan dari kedua ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik amat bergantung pada 1) sumberdaya organisasi 2) kemampuan manajemen 3) dukungan lingkungan kebijakan, baik segi politik, sosial, ekonomi, dan keamanan.

2.6 Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Darurat

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negerri Nomor 15 Tahun 2021 kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat merupakan sebuah kegiatan yang diberlakukan sebagai upaya menjamin keselamatan masyarakat ditengah peningkatan kasus Covid -19 yang semakin tinggi. PPKM sebagai upaya penanganan pandemi dilakukan guna memutus rantai penyebaran virus Coviid -19 dengan menekan angka konfirmasi kasus penularan, angka kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit. Menurut Mendagri, PPKM Darurat merupakan kebijakan yang esensinya

untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan melalui pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat berdasarkan level dan katagorinya masing-masing.

Berdasarkan Intruksi Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021, PPKM terdiri dari aturan-aturan mengenai pengendalian penyebaran virus Covid -19 berupa :

- 1) 100 persen work from home untuk sektor non essential
- 2) Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring
- 3) Sektor essential diberlakukan 50 persen work from office dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen work from office dengan protokol kesehatan.
- 4) Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup
- 5) Restoran dan Rumah Makan hanya menerima delivery/take away
- 6) Pelaksanaan kegiatan konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
- 7) Tempat ibadah ditutup sementara
- 8) Fasilitas umum dan tempat wisata ditutup sementara
- 9) kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan kerumunan di tutup sementara
- 10) Transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat

- 11) Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan protokol kesehatan ketat dan tidak boleh makan ditempat
- 12) Pelaku perjalanan yang menggunakan pesawat, bis, dan kereta api wajib melakukan swab Antigen dan PCR untuk pesawat
- 13) Satpol PP, Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas masyarakat pasca PPKM Darurat.

H. Definisi Konseptual dan Definisi Oprasional

Definisi konseptual merupakan abstraksi yang diungkapkan dalam kata-kata sehingga dapat membantu pemahaman terhadap suatu hal, bahkan dianggap mampu untuk menggambarkan sesuatu dalam hal karakteristik abstrak dan hubungannya dengan entitas konseptual lainnya.

Definisi operasional adalah pengertian variabel (yang dideskripsikan dalam definisi konsep), secara operasional, secara nyata dalam lingkup objek yang akan diteliti. informasi yang diberikan tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diteliti. Hal ini dibuat dengan maksud memberikan batasan-batasan, aspek, serta indikator dalam menjawab masalah penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka akan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Variable Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

NO	VARIABLE	DEFINISI KONSEPTUAL	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR
1	Efektivitas Implementasi Kebijakan	Merupakan penilaian suatu ukuran program kebijakan dengan mempertimbangkan seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai	Suatu tolak ukur penilaian sebuah program kebijakan dengan mempertimbangangk an kualitas, kuantitas, ketepatan target dan ketepatan waktu untuk dapat mengetahui sejauhmana keberhasilan telah dicapai	a) Tepat Kebijakan b) Tepat Pelaksanaan c) Tepat Target d) Tepat Lingkungan e) Tepat Proses (Rian Nugroho,2018)

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor

(Moleong, 2005 : 4) adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”. Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus.

Whitney (Moleong, 2010 : 11) berpendapat bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu penghitungan.

Berdasarkan metode penelitian di atas, penelitian ini dilakukan guna mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam mengatasi pandemi Covid-19 di kota Yogyakarta bulan Juli tahun 2021.

1. Obyek dan Subyek Penelitian

Objek penelitian berada di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan dan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian ini antara lain karena kota Yogyakarta merupakan zona merah kluster penyebaran covid dengan mobilitas penduduk yang tinggi sehingga peneliti ingin mengetahui apakah kebijakan PPKM dapat secara efektif menurunkan angka penyebaran kasus covid -19 di bulan Juli.

Subjek penelitian terdiri dari 3 informan. Informan pada penelitian ini merupakan orang-orang yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga informasi yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan (verifikasi). Informan tersebut terdiri dari Ketua Harian Satgas Covid Kota Yogyakarta, Anggota Tim perumus kebijakan PPKM, dan Ketua/Anggota Asosiasi PKL Malioboro.

2. Sumber dan Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi terhadap informan penelitian. Sedangkan menurut Lofland (dalam Lexy J. Moleong 2010 : 157) bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan”. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai.

Peneliti menggunakan data primer untuk mendapatkan informasi langsung tentang efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam mengatasi pandemi Covid -19 di kota Yogyakarta. Peneliti melakukan observasi/ pengamatan dan wawancara Ketua Harian Satgas Covid Kota Yogyakarta, Tim Perumus Kebijakan PPKM, Ketua/Anggota Paguyuban PKL Malioboro.

2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti

kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survai, studi historis, dan sebagainya. Penggunaan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

3.1 Wawancara / Interview

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu wawancara yang akan mengajukan pertanyaan dan orang yang akan diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2005 : 186). Wawancara dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang sudah ditetapkan menjadi informan sehingga dapat menjadikan bahan acuan dalam penelitian ini. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini berasal dari informan yang memiliki kedudukan penting dan berkaitan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM di Kota Yogyakarta. Informan tersebut terdiri dari Ketua Harian Satgas Covid Kota Yogyakarta, Anggota Tim Perumus Kebijakan PPKM, dan Ketua/Anggota Asosiasi PKL Malioboro.

3.2 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Lexy J. Moleong (2009: 216) dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen yang setiap bahan

tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti melakukan dokumentasi berupa surat-surat atau laporan-laporan tertulis serta mengambil foto-foto dari realita yang ada di lapangan tentang tingkat kepatuhan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dokumentasi yang digunakan yaitu :

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021
2. Intruksi Gubernur DIY Nomor 17 Tahun 2021
3. Intruksi Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020
5. Media Massa.

4. Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan yang di teliti dalam sebuah penelitian, bisa berupa individu, kelompok, institusi, benda, atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Sugiyono, 2016;298).

Unit analisis dibentuk untuk menegaskan apa yang akan dikaji dan memberi fokus pada apa yang akan diteliti serta untuk menghindari bias dalam menarik kesimpulan agar tidak keluar dari fokus penelitian. Pada penelitian ini, unit analisisnya adalah Satgas Covid -19 Kota Yogyakarta.

5. Analisis Data

Penelitian yang diskriptif yang bersifat kualitatif adalah memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami suatu hubungan pandangan sikap yang Nampak atau tentang proses yang sedang bekerja. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus mudah diklarifikasi dalam jumlahnya sedikit. Dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka-angka melainkan yang diperoleh akan diinterpretasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Data-data yang didapat di lapangan memerlukan perlakuan khusus untuk mendapatkan data yang benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, data yang diperoleh adalah informasi yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam mengatasi pandemi Covid -19 yang ada di kota yogyakarta, maka setiap data yang ada perlu dilakukan pencacatan, pemisahan, penyajian dan membuat kesimpulan dari data-data yang didapat melalui kegiatan, wawancara dan dokumentasi. Pembahasan dapat difokuskan pada Efektivitas Pelaksanaan PPKM dan apakah adanya kebijakan PPKM di bulan juli mampu untuk menurunkan laju penyebaran virus Covid -19.

Dalam penelitian ini menggunakan alur analisis dengan model analisis interaktif (Miles & Huberman, 1984:23), Teknik yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

5.1 Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara ini dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu catatan deskriptif (catatan alami tanpa dirubah keasliannya dan catatan apa adanya yang kita lihat dan dengarkan) dan catatan refleksi (berisi komentar, pendapat dan tafsiran mengenai temuan yang diperoleh saat terjun ke lapangan langsung).

5.2 Reduksi Data

Menurut Agusta (2014) dalam definisi yang ada di jurnalnya mengatakan reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus saat penelitian ini berlangsung, bahkan sebelum data-data terkumpul secara keseluruhan sebagaimana yang terlihat dari kerangka konseptual dalam penelitian.

5.3 Penyajian Data


Dalam penelitian ini data yang akan disajikan dalam bentuk berupa tulisan, gambar, serta tabel dan bagan apabila dibutuhkan. Menurut (Karyono, 2009) dalam penyajian data, informasi di kumpulkan dan di susun untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan agar

mudah memahami kondisi yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan dengan pemahaman penyajian data.

5.4 Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini upaya dalam penarikan kesimpulan dilakukan selama berada di lapangan dengan cara mengumpulkan data, mencatat keteraturan pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang akan ditemukan, alur sebab akibat, dan proposisi.

Secara sederhana model analisis interaktif dapat di simpulkan sebagai berikut:



Sumber : Sugiyono (2015)

Gambar 3.1 Gambar Model Interaktif Dalam Analisis Data

Data yang diperoleh dalam lapangan membutuhkan perlakuan khusus untuk mendapatkan data dengan standar yang ditetapkan. Untuk tujuan ini, data yang di dapatkan harus direkam secara individual, disortir dan disajikan. Dengan demikian kesimpulan tersebut diperoleh dari data yang akan digunakan (Sofyani *et al*, 2019).